



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA FULU Alias LA RAMON Bin LA DHONE;  
Tempat Lahir : Mandati;  
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/8 Januari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Lingkungan Oinantooge, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/III/2019/Reskrim Sek tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Wakatobi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw Tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw Tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Fulu Alias La Ramon Bin La Dhone terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak telah menguasai, membawa sesuatu senjata penikam*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/DRT/1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa La Fulu Alias La Ramon Bin La Dhone dengan pidana penjara selama 10 (bulan) bulan dikurangi masa penahanan sementara Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam atau alat penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 35 cmDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa LA FULU Alias LA RAMON Bin LA DHONE pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Lingkungan Lontoi Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah tanpa hak menguasai, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat saksi LA ODE AHYAR Bin LA ODE ARWA yang merupakan anggota Polsek Wangi-Wangi Selatan sedang melaksanakan piket di Polsek Wangi-Wangi Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi keributan di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati II, sehingga saat itu saksi LA ODE AHYAR Bin LA ODE ARWA bersama dengan anggota Polsek langsung melaksanakan patroli di tempat tersebut. Kemudian setiba di tempat tersebut saksi LA ODE AHYAR Bin LA ODE ARWA menemukan terdakwa LA FULU Alias LA RAMON Bin LA DHONE dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu menemukan senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan dalam celana tepatnya pada bagian pinggang sebelah kanan. Kemudian LA ODE AHYAR Bin LA ODE ARWA langsung mengamankan terdakwa LA FULU Alias LA RAMON Bin LA DHONE dengan barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang keseluruhan 35 cm yang terbuat dari besi dengan panjang mata badik 23 cm yang ujungnya runcing dan tajam pada bagian bawah senjata dan panjang gagang 9 cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan panjang sarung senjata 22,5 cm terbuat dari kardus yang dililit isolasi berwarna hitam. Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan kegiatan terdakwa sehari-hari, dan terdakwa tidak memiliki izin menguasai, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LA ODE JABILI Alais BILI Bin LA ODE SAIMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Lingkungan Lontoi Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa senjata tajam jenis badik;
  - Bahwa sebelumnya Saksi diberitahu bahwa ada perkelahian di seputaran Ling. Lontoi, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi dan sewaktu Saksi menuju ke lokasi maka Saksi bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di bagian pinggang Terdakwa yang selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Wangi-Wangi Selatan;
  - Bahwa lalu datang anggota polisi dari Polsek Wangi-Wangi Selatan langsung mengambil senjata tajam tersebut dan kemudian mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka Saksi mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
  - Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maupun kegiatannya sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. **LA ODE AHYAR Bin LA ODE ARWA**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Wangi-Wangi Selatan Polres Wakatobi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Lingkungan Lontoi Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa senjata tajam jenis badik;
  - Bawah sebelumnya Saksi mendapat informasi adanya keributan di seputaran Ling. Lontoi, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi sehingga Saksi menuju ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di bagian pinggang Terdakwa yang selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut di Polsek Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka Saksi mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maupun kegiatannya sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau alat penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 35 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LA FULU Alias LA RAMON Bin LA DHONE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Lingkungan Lontoi Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Wangi-Wangi Selatan dikarenakan melakukan perbuatan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis kalawate dan setelah selesai meminum minuman keras lalu Terdakwa dan teman-teman pergi ke daerah Mola tepatnya di Losmen Babo yang kemudian terjadi saling lempar melempar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Mola dan bertemu dengan seseorang yang bernama La Bili dan tidak lama kemudian datang anggota polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan pada bagian dalam perut sebelah kanan;
- Bahwa setelah ditemukan senjata tajam jenis badik tersebut kemudian Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut di Polsek Wangi-Wangi Selatan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selama ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Lingkungan Lontoi Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi La Ode Ahyar yang merupakan anggota polisi dari Polsek Wangi-Wangi Selatan diberitahu bahwa ada perkelahian di seputaran Ling. Lontoi, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi yang kemudian Saksi La Ode Ahyar menuju ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi La Ode Ahyar melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di bagian pinggang Terdakwa yang selanjutnya Saksi La Ode Ahyar mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut di Polsek Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka Saksi La Ode Ahyar mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakannya identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu La Fulu Alias La Ramon Bin La Dhone sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Lingkungan Lontoi Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa senjata tajam jenis badik. Bahwa sebelumnya Saksi La Ode Ahyar yang merupakan anggota polisi dari Polsek Wangi-Wangi Selatan diberitahu bahwa ada perkelahian di seputaran Ling. Lontoi, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi yang kemudian Saksi La Ode Ahyar menuju ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi La Ode Ahyar melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di bagian pinggang Terdakwa yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw



selanjutnya Saksi La Ode Ahyar mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut di Polsek Wangi-Wangi Selatan. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka Saksi La Ode Ahyar mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;

*Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau surat-surat berkaitan dengan senjata tajam berupa badik yang dibawanya dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam yang mana unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur alternatif kedua maka dengan demikian unsur "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau alat penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 35 cm,

Yang mana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dibawa tanpa ijin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa La Fulu Alias La Ramon Bin La Dhone tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA TAJAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa La Fulu Alias La Ramon Bin La Dhone oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Wgw



5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau alat penusuk jenis badik dengan panjang keseluruhan 35 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TASMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh ERWAN ADI PRIYONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LA ODE TASMAN, S.H.